



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 295 /KEP/HK/2020

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI,
KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 87/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
 - b. bahwa ketersediaan populasi sapi, kerbau dan kuda potong di Kabupaten, keadaan sampai dengan bulan september 2020 cukup memadai sehingga dapat dialokasikan tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa usulan penetapan alokasi tambahan pengeluaran ternak besar potong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan (*suplay demand*) yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah meliputi:
- a. ternak sapi sebanyak 10.620 ekor;
 - b. ternak kerbau sebanyak 70 ekor; dan
 - c. ternak kuda sebanyak 500.
- KETIGA** : Rincian Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA per kabupaten adalah sebagai berikut:

| NO | KAB | ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG | | | TOTAL EKOR |
|-----|----------------------|---|---------------|-------------|------------|
| | | SAPI (EKOR) | KERBAU (EKOR) | KUDA (EKOR) | |
| 1. | Kab. Kupang | 3.000 | - | - | 3.000 |
| 2. | Kab. TTS | 3.000 | - | - | 3.000 |
| 3. | Kab. TTU | 1.500 | - | - | 1.500 |
| 4. | Kab. Belu | 400 | - | - | 400 |
| 5. | Kab. Malaka | 1500 | - | - | 1.500 |
| 6. | Kab. Rote Ndao | 400 | - | - | 400 |
| 7. | Kab. Sikka | 20 | - | - | 20 |
| 8. | Kab. Manggarai Timur | 300 | 20 | - | 320 |
| 9. | Kab. Manggarai | 150 | 50 | - | 200 |
| 10. | Kab. Sumba Timur | 350 | - | 500 | 1230 |
| | Jumlah | 10.620 | 70 | 500 | 11.190 |

- KEEMPAT** : Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stock*), bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit). 

KELIMA

: Pengendalian terhadap Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten dengan kewajiban mengawasi dan bertanggung jawab atas :

- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit dan ternak betina produktif;
- c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole/sapi Rote 325 kg, kerbau 375 kg dan Kuda 150 Kg; dan
- d. pengeluaran tambahan alokasi dilaksanakan sampai akhir Tahun 2020.

KEENAM


: Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH

: Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diberikan kepada pengirim ternak besar potong yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :


- a. berbadan hukum;
- b. memiliki Surat Izin Perdagangan;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. mempunyai Kantor Perwakilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. memiliki *ranch* atau lahan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak, pakan ternak/hijauan pakan ternak, dengan minimal 50 (lima puluh) ha;
- g. memiliki kandang tampung dengan kapasitas mencapai 1000 (seribu) ekor;
- h. menggunakan tenaga kerja dari daerah;
- i. menyiapkan fasilitas kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan (dokter hewan atau paramedik);
- j. memiliki indukan betina produktif 10 % dari ternak besar potong yang akan dikeluarkan/dikirim;
- k. mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
- l. menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai daerah asal ternak; dan
- m. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.

KEDELAPAN

: Pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilarang untuk mengalihkan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada pihak lain. 

- KESEMBILAN** : Dalam rangka mendukung pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran ternak besar potong, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Kupang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang dan Balai Karantina Kelas II Ende di Ende, membantu melakukan penertiban terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak dilakukan, pengirim ternak besar potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEBELAS** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak besar potong kepada Gubernur setiap bulan sebagai bahan evaluasi.
- KEDUABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 OKTOBER 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende;

